

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik maka hukum merupakan peranan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi tersebut.¹

Pada zaman sekarang dimana yang telah maju dan manusia menciptakan suatu organisasi dimana dalam organisasi tersebut khusus menangani segala konflik atau persengketaan dan organisasi tersebut bisa disebut Pengadilan, kemudian pada perkembangan peradaban berkembang pula penyelesain sengketa di luar pengadilan. Salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama, Pada UU 1945 pasal 24 saat di sepakatinya perubahan bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksaaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan yang lain di bawah Mahkamah Agung, kemudian di sahkan UU nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas UU nomor 35 Tahun 1999.²

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa sengketa atas konflik hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, dan meupakan serta

¹ Nurnamingsih Amrianini, *Mediasi Alternatif Penyelesain Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: RajaWwali Pers, 2002), 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Tata cara penyelesaian sengketa yaitu di bagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yudisial, yang lazim disebut dengan pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa non-yudisial atau alternatif penyelesaian sengketa.

Metode-metode yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan yaitu:

1. Negoisasi yaitu adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui pelantara.
2. Mediasi adalah penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan bantuan pelantara.
3. Arbitrase adalah penyelesain sengketa diantara para pihak yang bersengketa melalui bantuan arbiter yang mereka sepakati bersama untuk menyelesaikan sengketanya.³

Sedangkan penyelesain sengketa di luar Pengadilan umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu penyelesain sengketa diuar Pengadilan berdasarkan kata sepakat (*konsensus*) yang dilakukan oleh para pihak baik tanpa bantuan ataupun dari pihak ketiga yang netral.⁴ perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini adalah Mediasi tidak lagi semata-mata dalam perkembangannya

³ Asmawati, *Jurnal Mediasi Adakah Sakah Satu Cara Menyelesaikan Senggketa Pertabagan*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2004.

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan akan tetapi dalam pengembangannya Mediasi juga digunakan untuk penyelesaiannya di Pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung yang di sebut PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur-Prosedur Mediasi yang mengalami refisi menjadi PERMA nomor 1 Tahun 2003 dan selanjutnya di koreksi lagi menjadi PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam peraturan ini dapat diketahui bahwa Mediasi wajib dilakukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama.

Upaya Mediasi wajib ini harus dilakukan dengan hati-hati, hal ini mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak beritakat baik. Sistem Pengadilan sekarang banyak yang dikeluhkan memberikan kesempatan bagi pihak yang beritakat tidak baik untuk mengajukan perkara atau gugatan yang tidak cukup kuat kepentingan hukumnya tau alas haknya, Tujuannya adalah hanya untuk mengganggu atau merepotkan pihak lain. Jangan sampai Mediasi wajib ini memberi kesempatan peluang bagi mereka yang mempunyai itikat tidak baik.⁵

Mediasi wajib akan berakibat proses di Pengadilan semakin panjang karna ada prosedur yang wajib ditempuh. Bukankah mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesain sengketa yang seharusnya yang dilakukan voluntir, karna kesuksesan mediasi sangat tergantung pada kemuan atau keinginan para pihak. Kalau mereka tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk

⁵ *Ibid.*, 118.

bermediasi apa gunanya di paksa, karna ada orang yang bilang “ *we can bring the horse to the water but we cannot force the horse to drink* “ ini buat mereka yang tidak setuju pada mediasi wajib.⁶

Bagi mereka yang setuju dengan Mediasi wajib, mereka bilang betul kita tidak bisa memaksa kuda untuk minum, tapi *if you do it, it usually does drink*. Kita bawa kuda kesana, adakalanya, atau kadang-kadang, kuda itu akan minum juga. Jadi, selama itu bukan hal yang merugikan, yang tidak ada salahnya dicoba. Namun harus kita perhatikan adalah waktu, kalau untuk sengketa-sengketa bisnis, semakin panjang waktu yang terbuang merupakan salah satu hal yang perlu diperhitungkan. Apalagi kalau mereka *hire lawyer* yang men-*charge*-nya per jam. Semakin panjangkan semakin buat beban. Harus diakui, sistem Peradilan kita masih *unpredictable*, sangat sulit diperhitungkan mengenai batas waktunya, mengenai kapan suatu perkara selesai.⁷

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 arti mediasi diterangkan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “ *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”. Kelambanagan dan pemberdayaan mediasi di Pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofi yang bersumber dari dasar negara kita, yaitu: Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya “Kerakyatan yang di pinpin oeh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan” sila keempat dalam pancasila ini di

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

antaranya menghendaki, bahwa penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan oleh proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁸

Untuk mewujudkan terlaksananya mediasi dengan baik (berhasil), maka mediator harus mempunyai strategi yang mampu mewujudkan keinginan adanya mediasi di Pengadilan baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo telah tercapai keinginan mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara mencapai kata mufakat.

Sejak Tahun 2016 hingga bulan April 2018 perkara yang mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo yaitu 772 perkara, berhasil mediasi 28 perkara, 718 perkara tidak berhasil mediasi gagal mediasi 12 perkara dan 4 perkara (masih dalam proses pembuatan Akta perdamaian, walaupun para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo tidak semuanya mencapai kata mufakat, Maka dari latar belakang ini peneliti tertarik atau berkeinginan meneliti Strategi Mediator Dalam Mengatasi Para Pihak Yang Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo.⁹

⁸ *Ibid.*, 28.

⁹ Pengadilan Agama, *Buku Register Mediasi*, (Kraksa'an: Pengadilan Agama, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan tersebut:

1. Bagaimana strategi mediator dalam mengatasi para pihak yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an?
2. Bagaimana efektivitas strategi mediator atas keberhasilan mediasi, tidak berhasil mediasi dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami strategi mediator dalam mengatasi para pihak yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an.
 - b. Untuk mengetahui proses mediasi dan hasil mediasi sudah efektif atau tidak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah pengetahuan mengenai mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama.
 - b. Mengetahui penerapan mediator dalam menangani para pihak yang ikut mediasi.
 - c. Menyumbang nilai keilmuan untuk Universitas Tronojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Muhammad Saifullah, UIN Wali Songo Semarang yang berjudul *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perjara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. Di dalam penelitian ini peneliti membahas jalannya mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah.

Penelitian Rina Antasari, Fakultas Syariah Dan Hukum Iain Raden Fatah Palembang yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Pengadilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang)*. Penelitian ini membahas tentang kebijakan peraturan tentang mediasi di Pengadilan Agama dan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam kasus Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

Penelitian Marfuah Fakultas Keislaman Universitas Tronojoyo Madura yang berjudul *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya Dan Di Pengadilan Agama Mojokerto)*, peneliti ini membahas tentang praktek mediasi serta membandingkan efektifitas mediasi dalam penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti keji, pada peneliti pertama hanya berfokus terhadap jalannya mediasi, peneliti kedua hanya berfokus terhadap kebijakan peraturan tentang mediasi di Pengadilan Agama dan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam kasus Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang, dan peneliti ketiga hanya berfokus

praktek mediasi serta membandingkan efektifitas mediasi dalam penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto, sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang peneliti kaji pada penelitian ini dimana peneliti membahas strategi para mediator dalam menangani para pihak yang berseengketa.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dan pembahasan lebih terarah maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan dari lembaga Peradilan Agama meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya untuk sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh peneliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian mediasi, prinsip mediasi, model-model mediasi, tahapan prosedur mediasi, kriteria mediator, dan mediasi di Pengadilan Agama.

BAB III METODELOGI PENELITIAN: bab ini menjelaskan metode yang di pakai oleh peneliti, yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS: bab ini membahas hasil analisis yang diperoleh di lapangan serta memaparkan hasil analisis deduktif dan efektifitas mediator dalam menangani para pihak yang bermediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo.

BAB V PENUTUP: bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dan solusi yang akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi ilmu pengetahuan dan lembaga kepastakaan Universitas Tronojoyo Madura.